

## NOTA KESEPAHAMAN

*Memorandum of Understanding (MoU)*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTA PALOPO**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 003/HK.02.00/K.SN-23/02/2026

Nomor : 149/MOU/II.3.AU/J/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), yang bertempat di Rektorat Universitas Muhammadiyah Kota Palopo kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Khaerana, SE.,MM.**

: Ketua Bawaslu Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda II, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 383/KP.04.00/K1/11/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2023-2028, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**II. Prof. Dr. H. Suhardi M. Anwar, M.M, CIQaR, CDM**

: Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.O/D/2023 tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 H/ 3 Januari 2023 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman KM. 03, Binturu, Kec. Wara Sel, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, badan untuk

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
| 4                     | 81                   |

- mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Perguruan Tinggi Swasta (Universitas) yang bergerak dalam bidang Tri Darma Perguruan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan mendukung program pembangunan pemerintah di bidang pengembangan SDM;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilihan umum. Mendorong penelitian di bidang kepemiluan, demokrasi dan pemerintahan serta memperkuat kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kampus Berdampak termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- c. Pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan;
- d. Penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/workshop; dan
- e. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban**

**PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen Perjanjian Kerjasama yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepahaman **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 7**

#### **Perubahan**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepahaman dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

**Pasal 9**  
**Korespondensi**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU, BAWASLU KOTA PALOPO**

Nama : Alamsyah Pratama, S.Pd.,M.Pd.  
Jabatan : Penata Layanan Operasional  
Alamat : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala  
Telepon : 082331204994  
Email : [datinbawaslupalopo88@gmail.com](mailto:datinbawaslupalopo88@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTA PALOPO**

Nama : Syahrir, S.Pd.,M.Hum.  
Jabatan : Ka. UPT. Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman KM. 03 Binturu, Kec, Wara Selatan, Kota Palopo 91959  
Telepon : (0471) 327 429/ 081259649173 (an. Syahrir)  
Email : [institusi@umpalopo.ac.id](mailto:institusi@umpalopo.ac.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

 **PIHAK KESATU,**  
  
Khaerana, SE.,MM  
**Ketua**

 **PIHAK KEDUA,**  
  
Prof. Dr. H. Suhardi M. Anwar, M.M, CIQaR, CDM  
**Rektor**

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |